



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 62/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. MARGAWOOD TATA RESPATI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MARGAWOOD TATA RESPATI** sebagai pemegang izin berdasarkan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Nomor: 530/021-IUI-BPMPTSP/2015, berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MARGAWOOD TATA RESPATI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 06 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. MARGAWOOD TATA RESPATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MARGAWOOD TATA RESPATI**.

Bekasi, 07 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT. MARGAWOOD TATA RESPATI
TANGGERANG
OLEH LVLK INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
g.	Tim Audit	:	1. INDRA SOFIAN, S. Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. MARGAWOOD TATA RESPATI (PT. MTR)
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor : 530/021 – IUI – BPMPTSP/2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang.
d.	Alamat Kantor	:	Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	K. POENEN SULAYMAN (DIREKTUR UTAMA)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">Tanggal 16 Oktober 2015Kantor PT. MTR Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang.	<ul style="list-style-type: none">Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan samplePenjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal auditMeminta ketersediaan data yang transparan dan benarPenjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan dataMeminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 16 dan 18 Oktober 2015 ▪ Kantor PT. MTR Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang. 	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selam 2 hari yaitu tanggal 15 – 16 Juni 2015
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 18 Oktober 2015 ▪ Kantor PT. MTR Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit ▪ Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan) ▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara ▪ Penjelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit ▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 6 November 2015 • Di PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah mendapat Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>perdagangan kayu yang sah.</p> <p>Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Esportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>	yang sah			<p>PT. MARGAWOOD TATA RESPATI melalui Keputusan Menteri Humun Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937561.AH.01.02.Tahun 2015.</p>
		<p>Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SIUP dengan nama perusahaan PT. MARGAWOOD TATA RESPATI ▪ SIUP tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Tanggal 15 Juni 2015 berlaku sampai dengan 14 Juni 2020
		<p>Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen HO yang berlaku sejak 12 Juni 2015 (s/d 27 April 2018)
		<p>Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen TDP atas nama PT. MARGAWOOD TATA RESPATI dengan jensi industri Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI : 16221) ▪ Berlaku hingga 20 Januari 2017
		<p>Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia NPWP atas nama PT. MARGAWOOD TATA RESPATI No. 01.528.633.9.416.000 ▪ NPWP sesuai dengan dokumen TDP, TDI, SKT

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dan IUI PT. MTR
		Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun Bulan Mei tahun 2015 berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.254 – Konservasi.
		Verifier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen izin berupa IUI PT. MARGAWOOD TATA RESPATI diperoleh dari Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor : 530/021 – IUI – BPMP/TSP/2015 ▪ Jenis usaha yang dijalankan berupa produksi kayu mebel dan sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	PT. MTR merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
	Indikator 1.1.2 Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang sah, berupa eksporir produsen	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. MTR telah memiliki dokumen ETPIK untuk Kayu Olahan dan Kerajinan dari Kayu dan informasi yang terdapat pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen legalitas perusahaan lainnya. Realisasi ekspor yang pernah dilakukan pemegangn izin juga sesuai dengan peruntuk ETPIK yaitu kerajinan dari kayu.
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang	Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	PT. MTR tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	memiliki izin yang sah			(hutan hak)
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	PT. MTR tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1. Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (LK) PT. MTR tidak dinilai secara berkelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur Pembelian
		Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh	NA	Bahan baku industri PT. MTR berupa kayu olahan dari hutan hak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
		Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Seluruh bahan baku industri PT. MTR berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. MTR selama periode bulan Juni – September sebanyak 96,0747 m3 didukung oleh dokumen FAKO. Hasil uji petik stok kayu di gudang penyimpanan seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen FAKO sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama.
		Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Seluruh bahan baku industri PT. MTR berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan	NA	Seluruh bahan baku industri PT. MTR berasal

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Nota untuk kayu limbah industri.		dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh pasokan bahan baku industri PT. MTR disertai DKP IUIPHHK/IUI/TDI Hutan Hak. ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan penanggung jawabnya serta laporan hasil pemeriksaan DKP
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. MTR bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. MTR telah menerapkan ketertelusuran kayu produksi dengan menyediakan tally sheet (buku tally) proses produksi mulai dari pencatatan hasil pengukuran kayu masuk (gergajian) oleh grader sampai dengan proses produksi berakhir (finishing). Penyediaan buku catatan tersebut menjamin ketertelusuran kayu.
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. MTR sesuai dengan dokumen LMHHOK dan rendemen yang dihasilkan cukup logis yaitu berkisar antara 74 - 77 %.
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi PT. MTR berupa Wooden Ware, MHL Solid Door dan Komponen dan Hanger dan sesuai dengan yang diizinkan yaitu Kusen,

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Jendela dan barang kerajinan dari kayu. Asumsi produksi dalam kurun 1 tahun berdasarkan data produksi selama 4 bulan diperkirakan sebesar 242,1327 m3 dan masih dibawah yang diisinkan yaitu 1.260 m3.
		Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku industri PT. MTR tidak ada yang berasal dari kayu hasil lelang
		Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKKB dan LMHHOK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. MTR telah menyusun dokumen LMKB/LMHHOK untuk bulan Juni – September 2015 dan sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan. Masing-masing dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Instalasi Kehutanan Tangerang.
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Seluruh produk hasil industri PT. MTR yang diekspor diproduksi secara mandiri
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemandangan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemin-dah tangan-an hasil pro-duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Juni - September 2015 penjualan domestik hasil produksi PT. MTR sebanyak 12.532 pcs atau sebesar 72,9543 m3 dengan dokumen angkutan berupa Faktur.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor volumenya memenuhi kewajaran karena tidak melebihi input bahan baku.
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.d Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
		Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT. MTR belum memiliki dokumen V-legal karena baru pada tahap peniaian awal SVLK
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	Produk industri PT. MTR yang diekspor tidak memerlukan verifikasi teknis (laporan surveyor karena berupa bahan jadi.
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Produk industri PT. MTR yang diekspor tidak dikenai pembayaran bea keluar
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Terdapat dokumen lain yang relevan berupa CITES Appendices I, II and III valid from 5 February 2015 yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu (LK) PT. MTR baru pada tahap sertifikasi awal, dengan demikian belum dikenai kewajiban tanda V-Legal pada hasil produksinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa STANDAR OPERATING PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN ATAU INSIDEN yang disusun tanggal 01 Maret 2015. Tersedia penanggung jawab K3 berupa team K3 yang disusun di Tangerang tanggal 22 April 2015 oleh K. POENEN SULAYMAN

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan Kesehatan Kerja (K3)				selaku Direktur.
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. MTR disediakan sarana/peralatan K3 tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul.
		Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja antara bulan Juni – September 2015 dengan informasi cukup lengkap. Berdasarkan hasil telaah, selama periode waktu tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan (K. POENEN SULAYMAN selaku Direktur Utama PT. MTR) untuk memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. MTR tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda berumur 18 tahun 3 bulan tahun atas nama Angga Andi P.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-054



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. MARGAWOOD TATA RESPATI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NOMOR : 530/021-IUI-BPMPTSP/2015, TANGGAL 26 JUNI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 1.260 M3

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU & KERAJINAN KAYU
KOTA TANGERANG BANTEN, PROVINSI BANTEN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 09 November 2015

Masa Berlaku : 09 November 2015 s.d. 08 November 2018